



PEKERJA ANAK “JOKI MERPATI BALAP SPRINT” DI KELURAHAN PAKIS KECAMATAN BANYUWANGI KABUPATEN BANYUWANGI**Oleh****Sunariyanto****Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang**

Article History:*Received: 06-11-2022**Revised: 17-12-2022**Accepted: 24-12-2022***Keywords:***Pekerja Anak, Joki, Merpati Balap*

Abstract: *Bekerja merupakan suatu upaya setiap orang untuk mendapatkan penghasilan, dalam bekerja seseorang dapat menjalankan roda ekonomi kehidupannya beserta keluarganya, maka dari itu seseorang harus bekerja. Jenis pekerjaan seseorang bisa bermacam-macam seperti Pengusaha, Dokter, Guru, Pramugari, Nelayan, Petani, dan lain-lain. Pada dasarnya pengertian pekerjaan memiliki beberapa unsur yaitu adanya tenagakerja / pekerja, adanya perintah dari pemberi kerja, dan adanya Upah. Dari ketiga unsur tersebut seseorang dapat di katakan sebagai pekerja. Regulasi tenagakerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), pekerjaan terdiri dari 2 jenis pekerjaan formal dan informal, pekerjaan formal adalah tenaga kerja yang melakukan perjanjian kerja dengan si pemberi kerja yang telah dikatakan dewasa menurut Undang-undang yang berlaku, sedangkan pekerjaan Informal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak melakukan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dari pekerjaan informal contohnya seperti pekerja anak yang masih sekolah, padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Pekerja dibawah umur atau masih anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi terdapat tradisi masyarakat yang memperlombakan Doro atau Merpati Balap Geberan, pada perlombaan tersebut pelomba oleh masyarakat disebut “Joki”. Joki memiliki Arti “Joki” adalah orang lain yang dimanfaatkan keahliannya untuk perlombaan. Dan “Doro” adalah Burung Merpati balap, jadi Joki Doro ialah orang yang menangani Doro pada saat perlombaan.*



PENDAHULUAN

Eksistensi bekerja merupakan suatu upaya setiap orang untuk mendapatkan penghasilan, dalam bekerja seseorang dapat menjalankan roda ekonomi kehidupannya beserta keluarganya, maka dari itu seseorang harus bekerja. Jenis pekerjaan seseorang bisa bermacam-macam seperti Pengusaha, Dokter, Guru, Pramugari, Nelayan, Petani, dan lain-lain. Pada dasarnya pengertian pekerjaan memiliki beberapa unsur yaitu adanya tenaga kerja / pekerja, adanya perintah dari pemberi kerja, dan adanya Upah. Dari ketiga unsur tersebut seseorang dapat di katakan sebagai pekerja.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945(UUD RI 1945) Pasal 28(I) 2019 menyebutkan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Salah satu Hak Asasi Manusia yang harus di lindungi oleh pemerintah adalah di bidang Ketenagakerjaan, lebih jelas tertuang pada UUD RI 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menjelaskan bahwa seseorang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor meningkatkan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) APBD disuatu daerah tersebut, dengan kontribusi tenaga kerja produksi barang dalam perusahaan tidak ada distribusi.¹

Regulasi tenaga kerja diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), pekerjaan terdiri dari 2 jenis pekerjaan formal dan informal, pekerjaan formal adalah tenaga kerja yang melakukan perjanjian kerja dengan si pemberi kerja yang telah dikatakan dewasa menurut Undang-undang yang berlaku, sedangkan pekerjaan Informal merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang tidak melakukan perjanjian kerja tertulis sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dari pekerjaan informal contohnya seperti pekerja anak yang masih sekolah, padahal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang adanya pekerja dibawah umur 18 tahun. Pekerja dibawah umur atau masih anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan menjelaskan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*.

Faktanya pekerja anak bukan sekedar masalah anak menjalankan sebuah pekerjaan dan setelah itu menerima Upah, tetapi lekat dengan pekerjaan berbahaya, eksploitasi, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis sosial anak². Pekerjaan yang mempekerjakan anak dibawah umur ini sulit untuk terdeteksi oleh pemerintah karena sifatnya tidak resmi, namun hal ini perlu juga diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah.sebab anak merupakan regenerasi bangsa yang pertumbuhan, perkembangannya, mental dan moralnya harus dilindungi. Walaupun pemerintah telah membuat seperangkat aturan untuk melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yaitu eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.³ Dalam

¹ Zona Siswa, Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan, diakses dari <http://www.zonasiswa.com>, pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 23.48 WIB

² Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, hlm 13.

³ Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang: UMM Press, 2003), hlm 3



Pekerjaan informal pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum bisa mengawasi dan mendeteksi seluruh pekerja anak karena pekerjaan informal tidak membutuhkan legalitas dari instansi. Pemanfaatan pekerja anak salah satunya terdapat pada Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

Di Kelurahan Pakis tersebut terdapat tradisi masyarakat yang memperlombakan *Doro* atau Merpati Balap Geberan. Pada perlombaan tersebut pelomba oleh masyarakat disebut "*Joki*". *Joki* memiliki Arti "*Joki*" adalah orang lain yang dimanfaatkan keahliannya untuk perlombaan dan "*Doro*" adalah Burung Merpati balap, jadi *Joki Doro* ialah orang yang menangani *Doro* pada saat perlombaan. Pada perlombaan ini Merpati/*Doro* yang digunakan adalah *Doro* balap Geberan, Geberan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan mengipas atau begetar sangat keras, disini yang dimaksud geberan ialah mengipas-ngipaskan sayap *Doro*. Perayaan lomba tersebut rutin diadakan 2 (dua) kali dalam sebulan, perlombaan tersebut melibatkan pekerja anak sebagai *Joki Doro* pada saat perlombaan, tidak sedikit *Joki Doro* yang ikut adalah anak-anak dan hampir seluruh *Joki Doro* adalah anak-anak dibawah umur. Pemanfaat pekerja anak menurut pemilik *Doro* lebih efektif dan efisien karena pembayaran upah *Joki Doro* tidak tergantung dari permintaan si pekerja anak, yang menentukan besaran upah adalah pemilik *Doro*, dan pemanfaat pekerja anak tidak banyak menuntut kepada pemilik *Joki Doro*.

Perlombaan *Doro* diadakan 2(dua) kali sebulan yang diadakan dihari minggu, secara umum pekerja anak ini tidak terganggu waktu sekolahnya karena perlombaan diadakan di hari minggu. Namun, tidak sedikit *Joki Doro* yang masih sekolah Madrasah Aliyah(MA) yang memiliki hari libur pada hari jum'at, selain itu pewartan *Doro* tidak dilakukan oleh Pemilik *Doro* melainkan dibebankan kepada *Joki Doro*, itu yang membuat konsentrasi, waktu belajar, waktu bermain dengan teman sebayanya berkurang.

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan Balap Doro Melibatkan Anak Dibawah Umur

Perlombaan Balap *Doro* menjadi kebiasaan masyarakat yang diadakan di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi setiap bulannya, pelaksanaan perlombaan tersebut diadakan 2 (dua) minggu sekali. Pada minggu pertama, masyarakat menyebutkan istilah "*Pecahan Cilik*" yang berarti minggu kecil, minggu kecil digunakan oleh calon peserta lomba untuk melatih *Doro* di lokasi yang akan dijadikan tempat perlombaan. Lalu minggu kedua, pada minggu ini masyarakat menyebutkan istilah "*Pecahan Gede*" yang berarti minggu besar, perlombaan dilaksanakan pada minggu Gede. Peserta yang mengikuti perlombaan Balap *Doro* mayoritas adalah anak-anak yang masih sekolah, tidak jarang peserta dari luar Kelurahan Pakis dan kota juga mengikuti perlombaan ini.

Pemilik *Doro* yang mengikut sertakan doronya mengikuti perlombaan tersebut yang mempekerjakan anak-anak yang masih sekolah, banyak dari anak yang menjadi *Joki Doro* masih dibawah usia 18 tahun. Pada dasarnya menurut Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempekerjakan Anak dibawah umur diperbolehkan dengan batasan usia antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.



Para Joki Doro membutuhkan waktu yang banyak untuk melatih dan perawatan Doro, sampai Doro siap diperlombakan merupakan tanggungjawab para Joki Doro yang telah diberi amanah untuk merawat Doro.

a. Proses persiapan *Doro Balap*

Doro memiliki siklus perkawinan (*Sexual*) dalam hidupnya yang menjadi kelebihan untuk dijadikan Doro Balap. Doro termasuk jenis burung yang setia terhadap pasangannya dan berbeda dengan burung lainnya. Doro akan setia pada satu pasangannya saja kecuali merpati tersebut mati ataupun hilang. Merpati termasuk golongan burung yang tidak bisa hidup sendiri, ia selalu ingin berpasangan atau berkelompok.⁴

Tahap dalam siklus setelah perkawinan ini dikenal masyarakat dengan sebutan "*ngarat*". *Ngarat* adalah keadaan Doro setelah kawin yang memunculkan insting pejantan untuk selalu siaga terhadap pasangannya, pada tahap setelah kawin/*ngarat* Doro baru dapat dilatih untuk perlombaan. Perilaku seksual Doro akan melakukan percumbuan saat melakukan perkawinan dengan diawali pejantan membunyikan suara – suara untuk menarik perhatian betina, setelah itu Doro pejantan mulai menciumi betina hingga menaiki betina tersebut setelah itu merpati jantan dan betina akan terbang bersama – sama.⁵ Proses perkawinan Doro tidak terjadi secara alami diluar kandang akan tetapi perkawinan Doro Balap dilakukan dengan sengaja oleh *Joki Doro*.

Para Joki Doro di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi memiliki cara untuk mengkawinkan Doro agar *ngarat*. Pertama-tama, Doro jantan dan betina yang akan dikawinkan dimandikan terlebih dahulu dengan cara diusap-usap menggunakan air, setelah itu Doro dijemur diterik panas matahari hingga kering, pemandian dan penjemuran ini bertujuan untuk memunculkan libido seksual Doro Jantan dan Betina. Kemudian tahapan karantina, Doro jantan dan Betina dimasukkan ke dalam kandang dengan dibungkus kain bertujuan agar proses perkawinan tidak terganggu, proses karantina ini dilakukan 3-7 hari kedepan dan sepanjang proses ini tetap dilakukan pantauan pada makanan dan minumannya. Selanjutnya, apabila Doro memasuki siklus *ngarat* ditandai dengan pejantan mematuk-matuk kepala betina. Lalu untuk memastikan lagi Joki Doro mengambil betina dan jika pada jarak kurang lebih setengah meter pejantan menghampiri betina maka siklus *ngarat* berhasil.

Proses berikutnya adalah melatih Doro, Joki Doro akan memegang betina dan melepas pejantan dimulai jarak dekat, kemudian Joki meng-geber Doro betina dengan mengipas-ngipaskan sayap si betina dan menunggu pejantan menghampiri si betina. Hal itu dilakukan berulang kali hingga pelepasan pejantan mencapai jarak jauh. Umumnya, jarak yang akan diperlombakan bervariasi mulai dari 1 (satu) kilometer sampai 2 (dua) kilometer. Proses pelatihan ini membutuhkan ketekunan oleh si Joki, karena perawatan Doro semakin intensif mulai memberikan makan di pagi dan sore hari, serta memberikan ramuan jamu pada Doro pejantan. Jamu Doro diramu oleh Joki dari bahan telur, kunir, madu. Biasanya Joki juga memberikan Jamu instan yang dijual di toko burung, jamu kerap diberikan tiap 3 (tiga) kali sehari setelah Doro dilatih.

⁴ Yonathan, E., Merawat dan Memilih Merpati Tinngi, Agromedia Pustaka 2003. Jakarta, hlm. 32

⁵ Ibid.



Persiapan Doro sebelum diperlombakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan bahkan lebih, tergantung kesiapan Doro. pada masa persiapan ini Joki fokus pelatihan dan perawatan Doro.

b. Pekerja Joki Doro dibawah Umur

Faktor yang menjadikan Joki Doro mau melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi keluarga, hobby, dan oleh karena pengaruh pemilik Doro. Faktor pertama yakni faktor ekonomi keluarga, Si Joki merasa uang saku yang diberikan oleh orangtuanya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga solusi yang dapat diambil adalah menjadi Joki Doro. Keahlian relatif tidak terlalu dibutuhkan namun bermodal ketekunan, mengingat bahwa yang bersangkutan juga masih belum menyelesaikan jenjang pendidikannya. Faktor lain berasal dari pengaruh pemilik doro. Rayuan-rayuan fasilitas uang jajan mingguan, uang transportasi, uang bonus apabila doro menang lomba membuat dirinya terlena, sehingga Si Anak mau menjadi Joki Doro. Meskipun hal tersebut dilarang dan ditentang oleh kedua orang tuanya, tetapi Si Anak bersikukuh dan tidak mengindahkan larangan dari orangtuanya..

Perlindungan Hukum Bagi Joki Doro dibawah Umur

Pemenuhan persyaratan pasal 69 ayat 2 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlakuan bagi para Joki merpati di bawah umur di Kelurahan Pakis Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. sebagai berikut:

a. Izin tertulis dari orang tua atau wali

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh pemilik burung Doro. Maka berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf a Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Izin tertulis dari orang tua atau wali.

Kedua orang tua tidak mendukung anaknya untuk bekerja sebagai "Joki Doro" karena mengakibatkan anaknya tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan. Oleh sebab itu dorongan keinginan dari si anak sendiri untuk bekerja agar tidak membebani kedua orang yang harus mencukupi kebutuhannya dan dari situ juga dapat orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga.

pada dasarnya pemilik burung itu tidak merekrut si anak sebagai pekerja tetapi karena faktor ekonomi dan budaya di sekitar yang mempengaruhi pekerja anak untuk melakukan pekerjaan sebagai "Joki burung".

"Si anak tersebut mengatakan bekerja sebagai "Joki Doro" merupakan keinginan sendiri karena ingin mendapatkan uang. Sedangkan si anak tersebut yang bekerja sebagai "joki Doro" dan tidak meminta izin secara tertulis kepada orang tua karena pekerja tersebut. Karena dalam melakukan pekerjaan merupakan kemauan dari dia. Dan dia juga tidak mau lagi melanjutkan sekolahnya dari pada tidak ada kerjaan di rumah pekerja anak memilih bekerja untuk mendapatkan uang sehingga tidak perlu izin tertulis dari orang tua dan pekerja anak yang masih sekolah mereka melakukan pekerjaan untuk mengisi waktu luang untuk bisa menambah uang jajannya karena faktor ekonomi dari keluarganya dan orang tuanya yang perlahan-lahan mengizinkan sehingga si pemilik burung tersebut tidak perlu meminta izin tertulis orang tua karena pekerja anak keinginan sendiri untuk bekerja. Maka menurut si pemilik burung tersebut tidak perlu meminta izin dari orang tuanya untuk mempekerjakan si anak karena menurut pemilik doro yang meminta pekerja adalah si anak karena keinginan pekerja anak sendiri itu tidak terlepas dari faktor ekonomi.



b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali

Untuk mengetahui perjanjian kerja yang dilakukan oleh di pemilik burung berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf b Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali.

Disitu menjelaskan bahwa pekerja anak yang bekerja sebagai "Joki Doro" merupakan keinginannya sendiri dan karena faktor ekonomi untuk meringankan ekonomi keluarganya dan faktor kebudayaan yang berkeinginan memegang dan mendapatkan uang sendiri untuk melangsungkan kehidupan. Dan pemilik burung mempekerjakan si anak bukan merupakan perekrutan tapi si anak sendiri yang menginginkan perkerjaan itu karena himpitan ekonomi tersebut. dan pada akhirnya sipemilik burung tersebut merasa kasihan kepada si anak tersebut maka dijadikan sianak tersebut sebagai pekerja sebagai "joki doro".

Dari hasil diatas bahwa si pemilik burung doro melakukan perjanjian kerja dengan si anak secara lisan. Si pemilik burung tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf b.

c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam

Untuk lebih terlindunginya perkembangan anak secara teratur maka diperlukannya pembatasan waktu terhadap pekerja anak yang bekerja sebagai "Joki Doro" karena anak memerlukan aktifitas lain seperti bermain, waktu sekolah, belajar serta istirahat.

Untuk mengetahui waktu kerja yang diberlakukan oleh si pemilik burung Doro, berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf c Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut: Anak sebaiknya boleh bekerja selama 3 jam sehari, dengan pengaturan 1,5 jam kerja, ½ jam istirahat, dan 1 jam kerja;

d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

Untuk mengetahui pekerjaan terhadap Si anak yang dilakukan oleh pemilik burung, berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.

Perusahaan mempekerjakan pekerja anak dari siang jam 12.00 s/d 18.00 karena si anak tersebut sudah tidak melanjutkan sekolah. Sedangkan jika si anak yang masih sekolah bekerja hari jum'at jadi tidak mengganggu waktu sekolah. Jadi dengan kondisi diatas perusahaan sudah menajalankan sistem waktu pekerjaan yang sudah sesuai.

Si pemilik burung mempekerjakan pekerja anak pada siang hari dan mengganggu waktu sekolah saat si anak belum memutuskan untuk berhenti sekolah. Pihak perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan anak yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 huruf d.

e. Keselamatan dan kesehatan kerja

Untuk mengetahui jaminan kecelakaan dan kesehatan kerja oleh si pemilik burung, berpedoman pada jaminan sosial dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Jaminan sosial yang ada pada si pemilik burung yaitu Jaminan kecelakaan dan kematian. Jaminan tersebut tidak diberikandiberikan ketika ada pekerja yang mengalami kecelakaan.

Berdasarkan pasal 69 ayat 2 huruf e Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja,



pemilik burung dapat dikatakan kurang melindungi dan melanggar jaminan kesehatan dan keselamatan pekerja anak. Karena dalam hal ini pemilik burung tidak memenuhi peraturan tentang pekerja anak yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kesehatan bagi pekerja anak. dan Pasal 6 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. Serta Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yaitu memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan Serta tidak terpenuhinya perlindungan seperti yang diamanatkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Adanya hubungan kerja yang jelas

Untuk mengetahui hubungan kerja terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh pemilik burung, berpedoman pada pasal 69 ayat 2 huruf f Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu: Adanya hubungan kerja yang jelas.

Hubungan kerja yang dilakukan oleh pemilik burung terhadap si anak yaitu hubungan pekerja anatarasianakdengan si pemilik burung. dimanasi pemilik burung tersebut memberikan perintah kepada si anak dan memberikan upah secara langsung.

Dari hasil diatas bahwa si anak menjalin hubungan kerjanya dapat dikatakan sudah jelas sehingga nantinya berdampak pada terpenuhinya hak-hak pekerja anak.

g. Pengupahan

Para joki doro tersebut mendapatkan upah terhitung dari mereka bekerja serta upah yang diterima sebesar Rp.20.000-Rp.50.000 + bonus bila dapat juara dalam lomba itu dihitung per hari jam kerja dari 12.00 s/d 18.00 . Cara pemberian upah terhadap si anak dari si pemilik burung diberikan secara langsung. Serta pemilik burung pengupahannya berdasarkan upah harian. Sistem pengupahan oleh pemilik burung terhadap si anak melanggar Pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu si pemilik burung yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah lembur. Karena pemilik burung mempekerjakan buruh melebihi ketentuan Pasal 77 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu selama 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh delapan) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (hari) kerja dalam 1 (satu) minggu maka seharusnya pemilik burung yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur. Dan Pasal 11 huruf a Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur yaitu untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.

Penerapan pasal 74 UUNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada prinsipnya anak tidak boleh untuk bekerja karena seharusnya anak bisa tumbuh kembang dan berhak memperoleh hak untuk bermain, belajar dan mampu untuk menjadi generasi penerus bangsa. Dan dalam pasal 68 UU no 13 tahun 2003 juga mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Pada kenyataannya ada pemilik burung memakai jasa anak untuk melakukan pekerjaan. Dalam satu tahun pemilik burung sering mengikuti



perlombaan dan mengikuti dua kali dalam sebulan dan mempekerjakan anak dengan jumlah sebanyak 2 Orang dari 12 dengan usia 15 sampai 12 tahun.

PENUTUP

Kegiatan Perlindungan terhadap anak patut lebih diperhatikan secara detail lagi karena pada kenyataannya, masih sangat banyak ditemui kasus-kasus mengenai terkait hak pada anak, seperti kasus pekerja dibawah umur. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban orang tua saja.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua anak, mengingat kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara menyeluruh dan tepat penanganan. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Yonathan, E. 2003. Merawat dan Memilih Merpati Tinngi. Agromedia Pustaka. Jakarta
- [2] Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, (Malang: UMM Press, 2003),
- [3] Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak, hlm 13.
- [4] Zona Siswa, Pengertian dan Klasifikasi Ketenagakerjaan, diakses dari <http://www.zonasiswa.com>.